

BAB II

SEJARAH KONFLIK KOREA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA

Pengembangan kekuatan militer merupakan salah satu cara suatu negara untuk menunjukkan kekuatannya dimata dunia internasional, hal ini dilakukan guna melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negaranya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Korea Utara, sejak berakhirnya perang Korea, Korea Utara terus mencoba dan berusaha keras mengejar ambisinya dalam pengembangan nuklir. Bagian pertama Bab ini, membahas kronologi Perang Korea yang melatarbelakangi adanya perbedaan wilayah politik antara Korea Utara dan Selatan, serta dibangunnya DMZ (*Demilitarized Zone*) sebagai wilayah perbatasan yang membagi dua Semenanjung Korea. Kemudian, pada bagian kedua Bab ini, dibahas mengenai kondisi Korea Utara pasca terjadinya Perang Korea. Bagian ini membahas tentang ambisi pengembangan nuklir yang dijalankan oleh Korea Utara serta bagaimana ambisi tersebut mempengaruhi kondisi politik internasional. Argumen utama Bab ini adalah bahwa perkembangan nuklir oleh Korea Utara dipengaruhi oleh perang saudara masa lalu yang pernah terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan.

2.1 Kronologi Perang Korea

Tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia II sekaligus menandai bangkitnya dua kekuatan besar dunia. Pada 14 Agustus 1945, Perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, Dean Rusk dan Charles Bonesteel melakukan konsultasi dengan peta *National Geographic of Asia* untuk menentukan garis pemisah pasca perang antara zona kendali Uni Soviet dan Amerika Serikat di Korea. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan batas natural yang jelas mengenai pembagian wilayah tersebut. Mereka kemudian menentukan paralel ke-38 sebagai perbatasan sementara yang diusulkan pada Potsdam Conference. *Potsdam Conference* merupakan pertemuan antara tiga pemimpin negara besar yang berpengaruh pada Perang Dunia II. Mereka adalah Joseph Stalin, Pemimpin Soviet; Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris; dan Harry Truman sebagai Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini dilangsungkan di Postdam, Jerman, pada 17 July hingga 2 Agustus 1945 untuk membicarakan akhir dari Perang Dunia II (Encyclopaedia Britannica, 1998).



Gambar 2. 1 Pembagian wilayah Korea Utara dan Korea Selatan dengan garis Paralel ke-38

Sumber: *Foreign Policy Research Institute, 2017*

Pembagian wilayah tersebut kemudian menempatkan Seoul sebagai ibukota pada zona wilayah milik Amerika Serikat yang terletak 35 mil ke selatan dari garis pemisah (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2009). Pada 1948, Republik Korea (Korea Selatan) berdiri. Kurang dari sebulan kemudian, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) juga didirikan. Pemerintahan Korea Selatan mengusung ideologi demokrasi dan liberalisme dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan pendukungnya. Berkebalikan dengan Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan menjalankan pemerintahan dengan ideologi komunis.

Agresivitas Korea Utara dimulai ketika *Korean People's Army* atau KPA (pasukan militer Korea Utara) melintasi perbatasan dan mendesak pasukan Korea Selatan dan PBB kembali ke Perimeter Pusan di sudut tenggara Korea Selatan. Pada 28 Juni 1950 Korean People's Army menyeberangi paralel ke-38 dan menduduki ibukota Korea Selatan, Seoul. Agresi dan konflik terus berlanjut hingga menjatuhkan banyak korban dari kedua belah pihak. Eskalasi konflik meningkat hingga *Korean People's Army* menduduki hampir seluruh wilayah Semenanjung Korea kecuali bagian kecil di wilayah tenggara pada 20 Agustus 1950.

Total kerugian atas konflik ini mencapai ratusan ribu jiwa yang kemudian mendorong Amerika Serikat mendesak PBB untuk mengambil tindakan atas agresi yang dilakukan oleh

Korea Utara. Sehingga pada 15 September PBB melakukan pendaratan amfibi di Incheon yang terletak dekat dengan Seoul. Dalam waktu dua bulan, *Korean People's Army* menarik pasukannya mundur ke wilayah utara melewati batas Paralel ke-38.

Dengan mundurnya pasukan Korea Utara di wilayah Selatan, Korea Selatan berhasil merebut kembali wilayah Ibukota Seoul. Akibat dari peristiwa ini, China menurunkan pasukannya guna mengerahkan bantuan militer kepada Korea Utara. Pada Oktober 1950, pasukan China menyeberangi Sungai Yalu untuk memasuki wilayah Korea Utara melalui jalur utara. Eskalasi konflik kembali mengalami perubahan ketika China menunjukkan keterlibatannya dalam bidang militer pada konflik ini. Akibat intervensi yang dilakukan oleh China, PBB kemudian terpaksa untuk mundur menuju wilayah Korea Selatan.

Pada bulan November, pasukan China kembali melancarkan serangan keduanya yang mengakibatkan mundurnya divisi Amerika Serikat ke wilayah selatan Sungai Chongchon. Serangan kedua ini menghasilkan perluasan wilayah yang diduduki oleh Korea Utara dibantu oleh pasukan militer China dan bantuan logistik oleh Uni Soviet (CNN, 2018). Serangan yang dilakukan China terus dilakukan, China melancarkan serangan ketiganya pada bulan Desember. Serangannya dilakukan melewati wilayah paralel ke-38 yang terus berlanjut hingga 5 Januari 1951. Pada tahap ini, pasukan PBB kemudian meninggalkan wilayah Seoul tepatnya pada 3 Januari 1951 (Australian Government Department of Veterans' Affairs, 2018).

Setelah dilakukannya serangkaian serangan oleh pasukan China yang terus bergerak maju ke wilayah Korea Selatan, PBB kembali mulai mendorong pasukan China agar kembali keluar perbatasan. Atas serangan yang dilakukan PBB ini, Seoul dapat kembali direbut. Situasi perang yang terus memakan korban dan menyebabkan banyak kerugian mendorong dilakukannya perundingan dan gencatan senjata. Perang Korea pada akhirnya membunuh 1 juta warga Korea, seperempat warga China, dan 34.000 warga Amerika. Serangan Korea Utara yang dilakukan dengan tujuan menyatukan Korea di bawah pemerintahan Korea Utara tidak berhasil. Kegagalan ini menyebabkan wilayah Korea terbagi dua wilayah pemerintahan, Korea Utara dan Korea Selatan.

Gencatan senjata yang dilakukan mulai 27 Juli 1953 memberlakukan adanya garis demarkasi militer yang memisahkan dua wilayah Korea. Dengan demikian, Perang Korea berakhir untuk sementara, yaitu dalam situasi perang tanpa letusan senjata. Dan kedua negara dipecah menjadi dua dengan garis LU 38° atau lebih dikenal dengan Paralel ke-38 (Friedman,

1975). Konflik bersenjata di Semenanjung Korea ini kemudian dihentikan sementara dengan diaturnya zona demiliterisasi (DMZ).

2.2 Demilitarized Zone (DMZ)

DMZ merupakan wilayah netral yang terletak di wilayah Semenanjung Korea. Peraturan mengenai DMZ diatur dalam *Korean Armistice Agreement* tahun 1953, yang juga menjadi kesepakatan ditetapkannya gencatan senjata sebagai akhir sementara berakhirnya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam *Korean Armistice Agreement*, DMZ dijelaskan sebagai zona netral yang di dalamnya terdapat garis pembatas secara de facto antara Korea Utara dan Selatan, yaitu *Military Demarcation Line* (MDL) atau Garis Demarkasi Militer. Sebagai zona netral, DMZ tidak dimiliki oleh siapapun dari dua negara Korea. DMZ ditetapkan sebagai zona yang letaknya dua kilometer dari MDL, peraturan ini ditetapkan dan dikawal oleh *Military Armistice Commission*. Pada *Korean Armistice Agreement*, dijelaskan bahwa DMZ harus ditetapkan sebagai *buffer zone* (zona penyangga) guna mencegah terjadinya insiden yang dapat menyebabkan kembali terjadinya konflik bersenjata.

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Korean Armistice Agreement* ini antara lain yaitu: Panglima Tertinggi *UN Command*, Komandan Tertinggi *Korean People's Army* dan Panglima dari *Chinese People's Volunteers*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk memastikan berakhirnya permusuhan dan segala tindakan bersenjata di Korea melalui gencatan senjata. Sehingga, guna mewujudkan wilayah Semenanjung Korea yang aman dan bebas konflik bersenjata sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya *Korean Armistice Agreement*, diatur mengenai beberapa peraturan terkait gencatan senjata yang harus dijalankan oleh kedua belah negara, antara lain yaitu: tujuan, fungsi serta larangan terkait dengan MDL dan DMZ; setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus ikut serta menegakkan terwujudnya gencatan senjata secara penuh yang meliputi kekuatan militer di darat, laut, dan udara; sipil maupun militer dari kedua belah pihak tidak dapat melewati MDL kecuali mendapatkan izin akses oleh *Military Armistice Commission*; semua pihak diharuskan untuk memastikan bahwa wilayah DMZ merupakan wilayah netral dan bebas dari senjata termasuk ranjau, bom, serta kimia berbahaya, sehingga semua jenis senjata tersebut harus dieliminasi dari wilayah DMZ.

Meskipun telah disepakati untuk melakukan gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan yang terkandung dalam *Korean Armistice Agreement*, wilayah DMZ tetap tidak terbebas dari konflik dan pelanggaran. Pelanggaran yang pernah terjadi di wilayah DMZ salah satunya yaitu terjadi pada tahun Januari 1968, dimana sebuah unit militer Korea Utara yang

disebut Unit 124 melakukan penerobosan ke wilayah DMZ. Biro yang membawahi penyelidikan misi ini menjelaskan bahwa Unit 124 bertujuan untuk membuat kekacauan di Korea Selatan, sehingga mereka berencana menuju Seoul untuk melakukan pembunuhan terhadap Park Chung Hee, President Korea Selatan kala itu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan *Blue House Raid* (Bolge, 1991).

Selain peristiwa Blue House Raid, insiden yang pernah terjadi di wilayah DMZ lainnya adalah insiden Axe Murder. Insiden ini menewaskan dua Perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Peristiwa pembunuhan ini bermula ketika *Korean Service Corps* (KSC) yang dikawal oleh UN Command (UNC) melakukan pemangkasan pohon koplak yang menghalangi jarak pandang pos pengawasan UNC. Saat dilakukan pemangkasan pohon koplak tersebut, 15 tentara Korea Utara muncul dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pemangkasan yang sedang berlangsung. Pemimpin pasukan Korea Utara yang melakukan observasi terhadap kegiatan pemangkasan ini, Letnan Senior Pak Cul, menyatakan bahwa pohon tersebut tidak boleh dipangkas karena pohon tersebut ditanam dan dipelihara secara personal oleh Kim Il-Sung serta merupakan tugas supervisi Letnan Senior Pak Cul sendiri. Namun, kapten Arthur Bonifas yang memimpin pemangkasan tersebut tidak merespon perintah pemberhentian oleh Letnan Senior Pak Cul. Melihat tindakan tersebut, Pak memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan menggunakan kapak yang digunakan untuk memangkas pohon koplak tersebut.

Agustus 2015, dimana sebuah ranjau yang terletak di dalam wilayah DMZ meledak dan melumpuhkan dua tentara Korea Selatan. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Korea Selatan menegaskan bahwa Korea Utara telah dengan sengaja menyelip masuk melewati perbatasan dan menempatkan tiga ranjau di area terdekat pos penjagaan Korea Selatan atas intensi membunuh (BBC, 2015). Terlepas dari pernyataan resmi Korea Selatan terkait tuduhannya pada Korea Utara, instalasi ranjau yang ditempatkan di wilayah DMZ telah menciderai kesepakatan atas komitmen melakukan gencatan senjata tahun 1953. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal II ayat 13 (a) bahwa:

"Within 72 hours after this Armistice Agreement becomes effective, withdraw all their military forces, supplies, and equipment from the DMZ except as otherwise provide herein." (United Nations Command, 1953)

Ayat tersebut secara jelas memaparkan bahwa senjata serta keperluan yang berhubungan dengan peralatan militer harus dieliminasi dari wilayah DMZ. Melalui pelanggaran-

pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktanya konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah berakhir. Letusan konflik akan terus terjadi berapapun besar kekuatannya. Penulis beranggapan bahwa usaha Amerika Serikat untuk menerapkan *limited war* di Semenanjung Korea merupakan solusi yang tidak efektif dibuktikan dengan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi pada *Korean Armistice Agreement* tahun 1953.

2.3 Semenanjung Korea pasca Perang

2.3.1 Inisiasi Awal Pengembangan Nuklir

Akibat kegagalannya dalam menyatukan Korea melalui serangan yang dilakukan pada awal tahun 1950, Korea Utara mencoba untuk memberikan guncangan politik pada Korea Selatan agar dapat menyatukan Korea sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Korea Utara. Strategi ini disebut dengan militer konvensional superior untuk mengalahkan Korea Selatan sebelum Amerika Serikat dapat mengintervensi (Pinkston, 2008).

Pada 1960, Uni Soviet membantu riset mengenai pengembangan reaktor nuklir serta pelatihan bagi para ahli teknik Korea Utara. Ketika Korea Utara semakin mahir dalam pengembangan teknologi nuklir, Kim Il-sung kemudian memutuskan untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut untuk membangun senjata nuklir. Ia kemudian meminta bantuan pada Uni Soviet dan China terkait rencananya untuk mengembangkan senjata nuklir, namun ditolak oleh keduanya. Oleh karena itu Kim Il-sung menyimpulkan bahwa ia perlu melakukannya dengan cara yang lain, yaitu tanpa persetujuan baik dari Uni Soviet maupun China melainkan dengan usahanya sendiri (Perry, 2006).

Tahun 1989, satelit milik Amerika Serikat menangkap bukti bahwa upaya Korea Utara dalam mengembangkan nuklir telah membuahkan hasil. Satelit tersebut mendeteksi adanya fasilitas besar di daerah Yongbyon. Amerika Serikat kemudian meyakini bahwa Korea Utara telah membangun program pengembangan nuklir. Akibatnya, Uni Soviet dan China, diminta untuk mendesak Korea Utara agar tunduk pada IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Korea Utara dan Selatan menandatangani *Agreement on Reconciliation, Non-Aggression and Exchanges Cooperation between the South and the North* yang efektif berlaku pada 19 Februari 1992.

Perjanjian ini berisikan 4 bab kesepakatan. Bab I perjanjian ini mengatur tentang rekonsiliasi Korea Selatan dan Korea Utara. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai kesepakatan antara Korea Utara dan Selatan untuk tidak saling melakukan interferensi mengenai urusan internal negara satu dan yang lainnya,. Selain itu, kesepakatan ini juga mengatur Korea Utara

dan Korea Selatan untuk melakukan gencatan senjata serta tidak saling melakukan konfrontasi melainkan mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Pada Bab II yang mengatur tentang perjanjian non agresi, difokuskan pada pelarangan penggunaan segala bentuk kekerasan serta agresi bersenjata antar kedua negara. Dijelaskan pula bahwa Korea Utara dan Korea Selatan diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan dialog dan negosiasi sebagai metode resolusi konflik yang damai. Untuk mengimplementasikan dan menjamin tidak terjadinya agresi, kedua belah pihak dihimbau untuk membentuk militer gabungan yang diberi nama *South-North Joint Military Commission* dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya perjanjian ini. Pada Bab III yang membahas tentang pertukaran dan kerjasama, ditegaskan bahwa kedua belah pihak perlu untuk mempromosikan dan mengintegrasikan pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat, kedua negara diharuskan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pertukaran ekonomi dan kerjasama, termasuk pengembangan sumberdaya bersama. Baik Korea Utara maupun Selatan diharuskan mempromosikan reuni dan kunjungan antar anggota keluarga dan kerabat yang terpisah serta menyelenggarakan program reuni sukarela dari keluarga yang terpisah serta mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan lainnya. Sedangkan pada Bab IV yang merupakan bagian terakhir dari perjanjian ini, dijelaskan mengenai amandemen dan berlakunya perjanjian ini (Asian Perspective, 1992).

Sehingga dapat disimpulkan dari perjanjian ini, Korea Utara dan Selatan sepakat untuk menghentikan segala bentuk permusuhan dan bekerjasama dalam bidang keamanan guna mewujudkan wilayah Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Korea Utara juga setuju untuk tunduk pada inspeksi IAEA. Perubahan keputusan oleh Korea Utara untuk menerima dan mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh IAEA dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain menimbang status keanggotaan Korea Utara yang masih tergabung dalam NPT. Sehingga dengan ini Korea Utara memutuskan untuk mematuhi regulasi tersebut karena jika tidak, Korea Utara yang merupakan anggota dari NPT akan menerima konsekuensi yang berkaitan dengan program pembangunan senjata nuklir miliknya. Selain itu terdapat kekhawatiran yang muncul dari pihak Korea Utara dikarenakan hubungan diplomatik yang dibangun oleh Uni Soviet dan China dengan Korea Selatan. Dengan adanya indikasi kedekatan yang dibangun antara Uni Soviet dan China dengan Korea Selatan, Korea Utara mengkhawatirkan hubungannya yang sudah dibangunnya sejak dahulu dengan Uni Soviet dan China. Dijelaskan pada tulisan milik Koen De Ceuster yang berjudul *Fear and Loathing in the DPRK: Beyond the Nuclear Crisis*, bahwa perubahan relasi dengan sekutu tradisionalnya merupakan faktor yang mempercepat menurunnya ketahanan ekonomi Korea

Utara yang telah melanda Korea Utara sejak akhir 1980. Konsekuensi yang diterima Korea Utara karena perubahan relasi dengan sekutu tradisionalnya menyebabkan kerugian yang mendalam dalam bidang ekonomi dan menyebabkan terjadinya wabah kelaparan yang menyebarluas (Ceuster, 2008). Dengan terus mempertahankan ego nuklirnya, Korea Utara hanya akan terus dihadapkan dengan masalah-masalah lain terkait interdependensinya dengan Uni Soviet dan China. Dengan ini, Korea Utara harus patuh pada rezim IAEA terkait pengawasan program pembangunan nuklir miliknya. Dengan tunduknya Korea Utara pada rezim IAEA untuk melakukan inspeksi program nuklirnya, terdapat harapan agar Korea Utara dapat memperbaiki citranya dan mempertahankan relasinya dengan sekutu tradisionalnya, Uni Soviet dan China.

2.3.2 Ideologi *Juche*

Korea Utara berpegang pada prinsip *chuch'e (juche)* yang diartikan sebagai 'kemandirian'. Prinsip ini yang membawa Korea Utara pada ambisinya dalam mengembangkan nuklir. Konsep *Juche* dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tahun 1950 sebagai ideologi resmi negara yang kemudian diakui sebagai ideologi negara. *Juche* diartikan sebagai kepercayaan diri, yang kemudian diartikan lebih luas lagi sebagai sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung negara lain.

Juche merupakan inti dari kontrol politik yang dijalankan oleh Kim Il-sung. Ide ini didasarkan pada prinsip filosofis bahwa manusia adalah tuan dari segalanya dan memutuskan segalanya secara independen. Sehingga dengan itu, Korea Utara mempertahankan sudut pandang mandiri dan kreatif dalam mencari solusi untuk masalah yang muncul dalam mencapai revolusi dan kemajuan pembangunan (Korea-DPR, 2011).

Sesuai dengan pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada 4 Oktober 2014; Korea Utara terus mengembangkan program nuklirnya dengan dua tujuan yaitu untuk menjalankan fungsi pertahanan keamanan negara atas agresi Amerika Serikat -serta aliansinya- dan untuk menjadi pemenang dalam membangun bangsa yang berkembang. Dua tujuan ini secara bersamaan mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan kekuatan nuklir yang mana harus tetap dipertahankan secara permanen untuk memenuhi kepentingan utama revolusi Korea Utara (Mansourov, 2014).

Berpegang dari prinsip tersebut, Korea Utara kemudian mulai mengembangkan beberapa misil balistik, antara lain yaitu roket jarak pendek (*short-range rockets*); rudal permukaan ke udara (*surface-to-air missiles*), dan rudal anti kapal pertahanan pantai (*coastal-*

defense anti-ship missiles) dari Uni Soviet dan China. Korea Utara juga mendirikan lembaga untuk mengembangkan sumber daya manusia guna mempertahankan program pengembangan misilnya.

2.3.3 Pengembangan dan Uji Misil

Pada akhir tahun 1970, Korea Utara memfokuskan program pembangunan misil dan teknologi nuklir menjadi prioritas dalam kepentingan nasionalnya. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya akibat kekecewaan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan China karena mendapat penolakan atas bantuan yang diajukan untuk mengembangkan program nuklirnya, Kim Il-sung bertekad bahwa Korea Utara akan memiliki senjata nuklir dengan cara apapun tanpa bantuan dari siapapun (Perry, 2006). Korea Utara memulai memproduksi dan terus mengembangkan misilnya pada 1987.

Pada 1970, Pyongyang mulai melakukan transfer teknologi dan kerjasama untuk dapat memenuhi kebutuhannya terkait produksi misil. Di akhir tahun 1970 dan awal 1980, Korea Utara membangun *Hwasong-5*, versi rekayasa terbalik dari *Scud-B* (R-17) milik Soviet. Kemudian terdapat ketidaksepahaman terhadap waktu dan sumber sampel *Scud-B* yang diperoleh Korea Utara, sehingga Mesir disebut sebagai pihak yang telah menyediakan beberapa sampel tersebut pada akhir tahun 1970 (Pinkston, 2008). Sejak saat itu, Korea Utara memproduksi uranium dan membangun reaktornya sendiri. Korea Utara juga berhasil membangun fasilitas rahasia pemisahan plutonium berskala besar di Yongbyon (New York Times, 1992).

Pada 1990, Korea Utara dan Selatan mengumumkan bahwa mereka telah menginisiasi sebuah perjanjian yang berisikan tentang pelarangan atas senjata nuklir dari wilayah Semenanjung Korea, namun kedua negara tidak menemukan titik temu mengenai kesepakatan guna memastikan dijalankannya perjanjian tersebut dengan norma kepatuhan. Berdasarkan naskah yang dipublikasikan oleh Pemerintah Korea Selatan, perjanjian tersebut mengatur mengenai kewenangan setiap pihak untuk melakukan pemeriksaan obyek di wilayah lain untuk memverifikasi dan memastikan jalannya program denuklirisasi wilayah Semenanjung Korea. Namun prosedur dan metode inspeksi ini belum diputuskan oleh komite pengendalian nuklir bersama.

Pertemuan kemudian diadakan guna menyepakati tentang fungsi dibangunnya energi nuklir semata-mata untuk tujuan damai dan tidak membangun pabrik pengolahan bahan bakar nuklir yang dapat digunakan untuk membuat bom. Dua tahun setelahnya, Korea Utara

menyepakati metode inspeksi yang diajukan pada tahun 1990 lalu. Korea Utara berjanji menyepakati perjanjian mengenai izin diadakannya inspeksi atas tujuh situs pengembangan nuklirnya di Yongbyon (Pfeiffer, 1999). Agen intelijen Amerika Serikat telah memulai aktivitas monitor di Yongbyon sejak 1980. Melalui pemantauan ini diketahui bahwa Korea Utara telah mempersiapkan untuk mengkonversi bahan bakar dari reaktor menjadi plutonium tingkat senjata.

Pada Maret 1993, Korea Utara mencabut keanggotaannya dari NPT dengan alasan untuk memprioritaskan kepentingan tertingginya. Pengumuman mengejutkan ini datang sehari setelah *International Atomic Energy Agency* (IAEA) memberikan Korea Utara tenggat waktu untuk menerima inspeksi atas dua bangunan yang diyakini oleh Amerika Serikat mengandung bukti terkait progres proyek bom tersebut. Inspeksi yang dilakukan terhadap Korea Utara terkait proyek pembangunan misilnya ini juga didukung oleh Rusia dan China, yang mana dukungan ini dianggap sebagai sarana utama guna mencegah Korea Utara terkait pembangunan bom yang dilakukannya (New York Times, 1993).

2.3.4 *The Agreed Framework*

Satu hari sebelum penarikan diri oleh Korea Utara dari NPT, Korea Utara menyepakati sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya di bawah kesepakatan yang disebut *The Agreed Framework* pada tahun 1994. Dengan disepakatinya perjanjian ini, Korea Utara menunda penarikan dirinya dari NPT.

Tujuan dari perjanjian ini adalah penghentian dan penggantian program pembangkit listrik tenaga nuklir milik Korea Utara dengan pembangkit listrik reaktor air ringan (*light water reactor*) yang mencegah proliferasi nuklir, serta mengupayakan normalisasi hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sedikit demi sedikit (International Atomic Energy Agency, 1994).

Agreed Framework dianggap sebagai upaya terakhir untuk mengakhiri krisis misil di Semenanjung Korea. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter, mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Kim Il-sung guna menghindarkan perang yang mungkin terjadi. Sesuai dengan kesepakatan di bawah *Agreed Framework*, dibentuklah *Korean Peninsula Development Organization* (KEDO). KEDO bertanggung jawab untuk menyediakan dua unit reaktor yang memenuhi standar keselamatan nuklir internasional, yaitu *Light-Water Reactor* (LWR). Korea Utara bertanggung jawab pada operasi akhir, pemeliharaan, dan pengaturan reaktor. Secara khusus, tim dari Korea Utara bertugas terkait pemeliharaan unit,

perlindungan fisik yang tepat, perlindungan lingkungan, dan penyimpanan yang aman dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk bahan bakar bekas (KEDO, 1999).

Namun, pada tahun 1998, Korea Utara terus melakukan pengembangan misil jarak jauh atau dikenal dengan ICBM (*Inter-continental Ballistic Missiles*) yang kemampuannya dapat mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dan Jepang. Program misil jarak jauh ini lagi-lagi menjadi bukti akan keseriusan Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklirnya. Korea Utara kemudian melakukan uji coba terhadap misil jarak jauhnya ini, yang mengakibatkan kekhawatiran bagi Amerika dan Jepang karena uji coba misil ini melewati wilayah Jepang dan mendarat di bagian barat Hawaii. Aktivitas uji misil yang dilakukan oleh Korea Utara ini berakibat pada menurunnya semangat terhadap komitmen didirikannya *Agreed Framework* (Pfeiffer, 1999).

Pada 2002, Amerika Serikat menyatakan bahwa Korea Utara telah mencederai *The Agreed Framework* dengan terus mengembangkan program rahasia pembangunan uranium dan menghentikan pengiriman bahan bakar minyak berat yang diatur dalam perjanjian tersebut. Sebagai tanggapan, Korea Utara mengusir para pejabat inspeksi dari IAEA, menon-aktifkan peralatan IAEA. Pada 10 Januari 2003, Korea Utara mengumumkan pencabutannya atas penundaan penarikan keanggotaannya pada NPT dan resmi menarik diri dari perjanjian tersebut.

2.3.5 *The Six Party Talks*

Munculnya inisiasi atas dibentuknya perundingan ini disebabkan oleh penarikan diri oleh Korea Utara dari NPT pada tahun 2003. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk mengidentifikasi tindakan guna menciptakan keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea. Isu utama yang dibahas dalam *Six Party Talks* adalah program nuklir Korea Utara. Amerika Serikat meminta partisipasi China, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia ke dalam perundingan ini (NTI, 2011).

Tabel 2.3.5 1 Prioritas utama dan butir-butir penawaran setiap negara dalam Six Party Talks dengan Korea Utara

Negara	Prioritas	Penawaran
Amerika Serikat	Penghapusan senjata nuklir secara lengkap dan dapat dibatalkan, non proliferasi, hak	Menjamin keamanan nuklir dan rezim, bantuan ekonomi, normalisasi hubungan

	asasi manusia, perjanjian damai.	diplomasi dan perdagangan.
Korea Utara	Jaminan keamanan dan rezim, membangun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Jepang, reunifikasi dengan Korea Selatan berdasarkan syarat yang ditentukan sendiri, perjanjian damai.	Penghapusan misil dan senjata nuklir, mengurangi tensi di wilayah demiliterisasi (DMZ).
Korea Selatan	Membentuk kerangka resolusi damai dan mewujudkan kesejahteraan di wilayah Semenanjung, reunifikasi, akses terhadap buruh dan pasar Korea Utara, Semenanjung Korea yang bebas nuklir, hak asasi manusia, perjanjian damai.	Bantuan ekonomi, energi, investasi bisnis.
Jepang	Penghapusan program pembangunan misil dan senjata nuklir, penyelesaian kasus penculikan warga negara Jepang.	Normalisasi hubungan diplomatik, bantuan ekonomi.

China	Mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, non proliferasi, melanjutkan pengaruh di wilayah Semenanjung, mereduksi kekuatan aliansi Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan, perjanjian damai.	Dukungan ekonomi, dukungan aliansi.
Rusia	Penghapusan senjata nuklir Korea Utara, non proliferasi, promosi stabilitas di wilayah Timur Laut Asia.	Penyangga diplomasi (<i>Buffer diplomacy</i>), bantuan energi, investasi bisnis.

Sumber: Institute for Global Dialogue (2009)

Pada September 2005 Pyongyang menyampaikan niatnya untuk meninggalkan program nuklir, bergabung kembali dengan NPT, dan memungkinkan kembali masuknya pengawas IAEA sebagai ganti bantuan makanan dan energi. Kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Pyongyang sebagai usaha untuk normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang dan merundingkan perjanjian perdamaian bagi semenanjung Korea.

Pembicaraan mengenai inisiasi Korea Utara untuk meninggalkan program nuklirnya hanya bertahan satu bulan. Departemen Keuangan Amerika Serikat melakukan pembatasan pada sebuah bank yang berbasis di Macau, Baco Deta Asia. Bank ini diduga terlibat dalam tindak pencucian uang milik Korea Utara. Pemerintah Macau kemudian membekukan kira-kira 50 akun milik Korea Utara. Merespon pembekuan ini, Korea Utara meningkatkan provokasinya yaitu dengan melakukan uji coba roket jarak jauh dan melakukan peledakan nuklir bawah tanah pertamanya pada tahun 2006 (Council on Foreign Relations, 2017).

Kemajuan berlanjut pada pertengahan 2008 setelah Korea Utara membuat lebih banyak konsesi, memberikan Amerika Serikat rincian program nuklirnya dan membongkar fasilitas Yongbyon. Pemerintahan Bush menanggapi dengan meringankan sanksi terhadap rezim dan

menghapusnya dari daftar *State Sponsors of Terrorism*. Namun, Korea Utara gagal menyetujui protokol verifikasi atas program nuklir yang dikembangkannya. Hal ini kemudian berdampak pada memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Pada 2008, eskalasi konflik kembali memuncak ketika Korea Utara memulai kembali programnya dan melarang pengawas program nuklir. Beberapa tes misil Korea Utara yang diikuti dengan uji coba nuklir pada Mei 2009 memaksa Amerika Serikat untuk mendorong sanksi yang lebih keras di Dewan Keamanan PBB. Sanksi yang diturunkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2009 diatur dalam Resolusi DK PBB no. 1874. Resolusi tersebut secara bulat diadopsi oleh DK PBB pada 12 Juni 2009 dan diturunkan setelah uji coba senjata nuklir kedua oleh Korea Utara pada 25 Mei 2009. Isi dari resolusi ini yaitu memberikan otorisasi kepada negara anggota untuk melakukan inspeksi kargo milik Korea Utara jika ditemukan barang-barang yang dilarang serta memberikan izin kepada negara anggota untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Resolusi ini diperluas dari embargo senjata menjadi pelarangan pada segala bentuk kegiatan impor dan ekspor senjata, namun tidak termasuk senjata kecil. Kegiatan bongkar muat kapal milik Korea Utara juga dilarang, sehingga negara anggota berhak untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan. Selain itu, negara anggota diminta untuk melarang bantuan finansial terkait hubungan perdagangan dengan Korea Utara yang berkontribusi pada program pembangunan senjata nuklir miliknya. Terkait pemberian pinjaman, negara anggota hanya diperbolehkan memberikan pinjaman yang berkaitan dengan urusan pembangunan dan kemanusiaan. Pemberatan sanksi terletak pada otorisasi yang diberikan DK PBB kepada negara anggota untuk melakukan inspeksi kargo serta sejumlah restriksi terkait bantuan finansial terhadap Korea Utara (UNSC, 2009).

Korea Utara melanjutkan perlawanannya sepanjang tahun 2010 dengan menenggelamkan kapal angkatan laut Korea Selatan dan mengungkapkan fasilitas pengayaan uranium baru dan reaktor air ringan di Yongbyon. Serta menembaki pulau Yeonpyeong milik Korea Selatan. Pada bulan Juli dan Oktober tahun 2011, Amerika Serikat dan Korea Utara mengadakan diskusi bilateral dimana rezim Kim menyatakan bahwa akan kembali pada kerangka *Six Party Talks* hanya jika semua prasyarat ditiadakan.

Pada Februari 2012, di bawah kepemimpinan barunya, Korea Utara setuju untuk menanggukkan program uji coba nuklir dan memungkinkan IAEA kembali untuk memantau kegiatan di Yongbyon. Namun pada tahun yang sama, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh sebagai uji coba teknologi misil balistik. Insiden ini memicu Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi yang lebih berat lagi kepada Korea Utara. Korea Utara kemudian

menanggapi itu dengan kembali melakukan uji coba nuklirnya dengan kekuatan ganda dari ledakan di tahun 2009. Tindakan ini kemudian menarik perhatian dunia internasional dan mengancam negara-negara yang tergabung dalam *Six Party Talks*. Dewan Keamanan PBB, dipimpin oleh China dan Amerika Serikat mengesahkan Babak baru terkait pemberian sanksi terhadap Korea Utara. Pada bulan Maret 2013, Korea Utara mendapatkan sanksi berupa pembatasan ketat pada perbankan, perjalanan, dan perdagangan. Sanksi ini diatur pada Resolusi DK PBB no. 2087. Resolusi ini dikeluarkan pada tahun 2013 pada tanggal 22 Januari dan turun setelah peluncuran satelit milik Korea Utara pada tanggal 12 Desember 2012. Peluncuran ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB no. 1718 (2006) dan 1874 (2009) yang melarang segala bentuk perkembangan teknologi terkait program pembangunan senjata nuklir Korea Utara. Pada Resolusi ini, DK PBB menekankan kepada negara anggota untuk bersikap tegas dalam melakukan pengawasan terhadap individu dan entitas yang berkaitan dengan rezim Korea Utara.

Sejak diberlakukannya sanksi, pada tahun 2013 kemampuan Korea Utara untuk mengimpor barang sangat terbatas. Namun China tetap menyediakan minyak dan bantuan lainnya kepada Korea Utara (The Washington Post, 2017). Kemudian pada Januari 2016, Korea Utara mengklaim bahwa ia telah melakukan uji coba nuklir keempat, jauh di bawah tanah.

Kemudian pada bulan September 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklir kelima. Dengan dilakukannya uji coba ini, terjadi aktivitas seismik dengan kekuatan 5,3 SR, menyertai ledakan sekitar 10 kiloton. Setara dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan 10 kali lebih kuat dari apa yang Korea Utara mampu lakukan sebelumnya. Sebagai tanggapan, Obama bersama PBB memperketat sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara.

Tahun 2017 dianggap menjadi tahun kemajuan pesat atas perkembangan program misil Korea Utara. Korea Utara telah menembakkan 23 misil selama 16 tes yang dilakukannya sejak bulan Februari, dan terus menyempurnakan teknologinya pada setiap peluncuran yang dilakukan. Bahkan pada 29 November, Korea Utara melakukan peluncuran misil yang mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Pada peluncuran ini, misil dapat terbang lebih tinggi dari misil pada uji coba sebelumnya (CNN, 2017). Selama bulan-bulan pertama setelah pelantikan Presiden AS Donald Trump, Pyongyang melakukan sejumlah peluncuran serupa seperti yang dilakukan selama periode yang sama pada tahun 2016. Namun, Korea Utara tidak melakukan tes apapun selama dua bulan dari pemilihan Trump hingga pelantikannya.

2.4 Implikasi Konflik di Semenanjung Korea terhadap Hubungan China dan Korea Utara

Diawal terjadinya Perang Korea, tujuan utama Korea Utara adalah untuk menyatukan wilayah Korea dengan ketentuan yang disesuaikan oleh Korea Utara itu sendiri. Dimulai dengan melakukan penyerangan pada wilayah Korea Selatan, dipukul mundur oleh Korea Selatan dengan pasukan PBB, hingga kembali dapat mengimbangi posisi ketika China memutuskan untuk memberikan bantuan dari aspek logistik hingga menurunkan pasukan dan ikut serta terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang dimulai tahun 1950 tersebut kemudian diakhiri secara sementara melalui penandatanganan *Korean Armistice Agreement* pada tahun 1950 yang juga mengatur mengenai pembatasan wilayah serta zona demiliterisasi. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi di wilayah DMZ, yang berarti bahwa konflik tidak dapat dicegah meskipun sudah disepakatinya *Korean Armistice Agreement*.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Korea Utara memiliki ambisi untuk menguasai Semenanjung Korea, dimana Korea Utara melakukan beberapa cara untuk mewujudkannya. Korea Utara melalui Unit 124 miliknya mencoba untuk membunuh Presiden Korea Selatan Park Chung Hee guna menciptakan kekacauan di Korea Selatan sehingga mempertimbangkan gagasan reunifikasi. Selain itu, Korea Utara mencoba menunjukkan kekuatannya dengan membangun program nuklir. Hal ini guna menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki Korea Utara. Karena unjuk kekuatan adalah penilaian penting yang perlu ditunjukkan oleh Korea Utara menimbang Korea Utara merupakan negara yang mengisolasi dirinya dari pelaksanaan kerjasama dan diplomasi.

Uji misil yang terus dilakukan Korea Utara walaupun Dewan Keamanan PBB telah berkali-kali menurunkan resolusi, merupakan suatu bukti bahwa Korea Utara berkomitmen penuh untuk melakukan pembangunan senjata nuklir. Meskipun terjadi pasang surut atas sikap Korea Utara merespon sanksi yang diberikan kepadanya, Korea tetap terus melakukan pembangunan atas program nuklirnya, besar ataupun kecil kemajuan yang dicapai, namun komitmennya akan perkembangan program nuklirnya cukup berhasil menarik perhatian dunia internasional.